

ABSTRAK

Judul : Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Perumahan *CitraGrand* Semarang
(Putusan 40/Pdt.G/2016/Pn.Smg)

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan Nomor Register Perkara 40/Pdt.G/2016/Pn.Smg pada tanggal 13 Juni 2016 telah menjatuhkan putusan atas gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Teguh Pujiono yang merupakan salah satu pembeli sebidang tanah dan bangunan di Perumahan *CitraGrand* Semarang terhadap Badan Pengelola Jo Ciputra Karya Utama yang telah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan tergugat tidak mencantumkan nama penggugat sebagai pembeli, namun memasukan nama Yenny Yulianti selaku mantan istri penggugat sebagai pembelinya

Permasalahan yang menjadi dasar pada penelitian ini adalah mengenai akibat hukum Putusan 40/Pdt.G/2016/Pn.Smg yang ditujukan kepada Badan Pengelola Jo Ciputra Karya Utama selaku badan pengelola Perumahan *CitraGrand* Semarang dan Tepat atau tidaknya dasar pertimbangan hakim dalam memutus perbuatan melawan hukum dalam Putusan 40/Pdt.G/2016/Pn.Smg.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder serta metode analisa data dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akibat hukum yang ditujukan kepada Badan Pengelola Jo Ciputra Karya Utama berdasarkan Putusan 40/Pdt.G/2016/Pn.Smg adalah menyatakan Badan Pengelola Jo Ciputra Karya Utama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan penggugat dan menghukum Badan Pengelola Jo Ciputra Karya Utama untuk membuat perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan dengan memasukan penggugat sebagai pembeli dari tanah dan bangunan objek sengketa. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut tidak tepat karena seharusnya permasalahan tersebut mengenai harta gono-gini perkawinan bukan perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Hak Tanggungan, Kredit Pemilikan Rumah, Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan